



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup, 28 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Agung, 18 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA Crp. Tanggal 14 Oktober 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat yang dianggap termuat dalam putusan ini:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, relas Panggilan nomor 359/Pdt.G/2019/PA Crp sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena Tergugat berdasarkan relas panggilan yang menyatakan bahwa Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut oleh Kepala Kelurahan . Yang bersangkutan sudah tidak dikenal lagi di alamat tersebut, atas saran Majelis Hakim agar Penggugat mencari alamat Teargugat yang sebenarnya agar juru sita bisa memanggilnya ;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 436/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkara Nomor 436Pdt.G/2019/PA Crp yang telah diajukan dan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat telah menyelesaikan perkara di Masyarakat dengan perdamaian serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 271 Rv dijelaskan bahwa *Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan.* Oleh karena permohonan Penggugat dalam perkara ini belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sudah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 436 /Pdt.G/2019/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 436/Pdt.G/2019/PA.Crp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama Curup pada hari Senin, tanggal 28 oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Syamdarma Futri, S.Ag.M.H. dan Nidaul Husni. S.H.I.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 436 /Pdt.G/2019/PA Crp.



Syamdarma Futri, S.Ag.M.H.

Nidaul Husni.S.H.I.M.H

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah . S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | = Rp 150.000,- |
| 4. PNBP pgl I | = Rp. 20.000,- |
| 5. PNBP Pencabutan | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 436 /Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)